

**PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN WANPRESTASI
STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BANTUL
DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
YOGYAKARTA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**SATRIA, S.H
23203012056**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Satria, S.H.

Nim : 23203012056

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, ... November 2025 M

... Rabi'ul Akhir 1447

Saya yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Satria, S.H .
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Satria, S.H.
Nim : 23203012056
Judul Tesis : "Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Wanprestasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta)".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyah khan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 05 November 2025 M

04 Rabi'ul Akhir 1447 H

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1298/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN WANPRESTASI STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SATRIA, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012056
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 694207de5546a



Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6941f01972a3d



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69420677b80d9



Yogyakarta, 05 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69424adf9bfc8



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa	:	Satria, S.H.
NIM	:	23203012056
Semester	:	IV (Empat)
Konsentrasi	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Prodi	:	Magister Ilmu Syari'ah
Pembimbing	:	Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
Judul	:	Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Wanprestasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta)

No	Tanggal	Konsultasi Kc	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	26/05/2025	1	Konsultasi Proposal	
2	28/05/2025	2	Menyetorkan Revisi Bab I	
3	04/06/2025	3	Konsultasi Draft Outline	
4	09/06/2025	4	Menyetorkan Revisi Draft Outline	
5	17/09/2025	5	Konsultasi Bab II	
6	01/10/2025	6	Konsultasi Bab III	
7	15/10/2025	7	Konsultasi Bab IV	
8	22/10/2025	8	Revisi Bab IV	
9	05/11/2025	9	ACC Tesis	

Yogyakarta, 05 Desember 2025 M
04 Rabi'ul Akhir 1447 H

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi kasus komparatif dan kritis yang menganalisis disparitas putusan dalam sengketa wanprestasi pembiayaan *Ijrāh Multijāsa* antara Pengadilan Agama Bantul (No. 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl) dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk). Kajian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan inti: (1) Mengapa terjadi perbedaan paradigma interpretasi hukum dalam kedua putusan tersebut? (2) Bagaimana tingkat kesesuaian paradigma yang diterapkan pengadilan dalam mewujudkan *Maqāṣid Syarī‘ah*? (3) Bagaimana implikasi yuridis perbedaan tersebut terhadap kepastian hukum (*rechtszekerheit*) dan konsistensi yurisprudensi? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif komparatif, dianalisis melalui Teori Interpretasi Hukum Sudikno Mertokusumo (untuk klasifikasi *rechtsvinding*) dan Teori Sistem *Maqāṣid Syarī‘ah* Jasser Auda (untuk evaluasi filosofis).

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan putusan berakar pada kontrasnya metodologi interpretasi hukum. Hakim tingkat pertama (PA Bantul) cenderung menggunakan pendekatan legalistik-formal yang mengedepankan Interpretasi *Gramatikal* dan hanya berpegangan pada teks kontrak serta regulasi positif yang belum komprehensif, sehingga menolak penetapan sanksi moneter (*ta‘zīr*) secara tegas. Sebaliknya, hakim tingkat banding (PTA Yogyakarta) menerapkan pendekatan *teleologis-sosiologis* yang lebih progresif, mengintegrasikan aspek *maqāṣid syarī‘ah* dalam tafsirnya untuk menyeimbangkan perlindungan modal syari‘ah (*Hifż al-Māl*) dengan aspek keadilan substantif (*al-‘Adl*), yang kemudian berimplikasi pada penguatan eksekusi jaminan dan pemberanakan sanksi *ta‘zīr* sesuai Fatwa DSN-MUI. Evaluasi kritis terhadap putusan tersebut menggunakan kerangka Jasser Auda menyimpulkan bahwa putusan PTA Yogyakarta dinilai lebih *shahih* dan *purposeful*. Putusan PTA berhasil memenuhi prinsip *Wholeness* dan *Multi-dimensionality* Auda karena mampu melihat tujuan hukum syariah secara utuh dan sistemik, sementara pendekatan formalistik PA Bantul dinilai parsial dan berpotensi melemahkan *Hifż al-Māl* bagi Lembaga Keuangan Syariah sebagai kreditor.

Implikasi yuridis dari kontestasi paradigma interpretasi ini sangat signifikan, menyebabkan terkikisnya kepastian hukum (*rechtszekerheit*) dan inkonsistensi yurisprudensi di lingkungan Peradilan Agama, yang pada gilirannya menciptakan risiko ketidakpercayaan dan instabilitas dalam ekosistem keuangan syariah. Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi perlunya penyelarasan dan standarisasi metodologi interpretasi hukum di kalangan hakim pengadilan agama. Disarankan agar Mahkamah Agung (MA) memberikan pedoman dan pelatihan terstruktur yang menekankan integrasi konsisten antara Teori Interpretasi Hukum Modern dan Filosofi *Maqāṣid Syarī‘ah* Jasser Auda, guna menjamin bahwa setiap putusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan mendukung tujuan pembangunan ekonomi syariah yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia..

Kata Kunci: *Interpretasi Hukum, Ijrāh Multijāsa, Maqāṣid Syarī‘ah, Rechtszekerheit, Wanprestasi.*

ABSTRACT

This research is a comparative and critical case study analyzing the disparity in rulings concerning Ijrāh Multijāsa financing default disputes between the Bantul Religious Court (No. 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl) and the Yogyakarta High Religious Court (No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk). The study aims to answer three core questions: (1) Why are there different legal interpretation paradigms in the two rulings? (2) How adequate and successful are the paradigms applied by the courts in realizing the principles of Maqāṣid Syarī‘ah? (3) What are the juridical implications of these differences on legal certainty (rechtszekerheit) and jurisprudential consistency? The research employs a comparative juridical-normative method, analyzed through Sudikno Mertokusumo's Legal Interpretation Theory (for classifying rechtsvinding) and Jasser Auda's Systemic Maqāṣid Syarī‘ah Theory (for philosophical evaluation).

*The primary findings indicate that the difference in rulings stems from contrasting methodological interpretations. The first-tier judges (Bantul Religious Court) tend to use a legalistic-formal approach, prioritizing Grammatical Interpretation and strictly adhering to contract texts and non-comprehensive positive regulations, leading to the explicit rejection of monetary sanctions (ta‘zīr). Conversely, the appellate judges (Yogyakarta High Religious Court) employ a more progressive teleological-sociological approach, integrating maqāṣid syarī‘ah into their interpretation to balance the protection of Sharia capital (*Hifz al-Māl*) with substantive justice (*al-‘Adl*), resulting in the affirmation of collateral execution and the justification of ta‘zīr sanctions in line with DSN-MUI Fatwas. A critical evaluation using Jasser Auda's framework concludes that the Yogyakarta High Religious Court's ruling is more shahih (valid) and purposeful. This ruling successfully fulfills Auda's principles of Wholeness and Multi-dimensionality by viewing the objectives of Sharia law systematically, whereas the formalistic approach of the Bantul Religious Court is deemed partial and potentially weakens *Hifz al-Māl* for the Islamic Financial Institutions as creditors.*

The juridical implications of this contestation in interpretative paradigms are highly significant, leading to the erosion of legal certainty (rechtszekerheit) and jurisprudential inconsistency within the Religious Court system. This research underscores the necessity for the standardization of legal interpretation methodology among religious court judges. It is recommended that the Supreme Court (MA) provide structured guidelines and training emphasizing the consistent integration of Modern Legal Interpretation Theory and Jasser Auda's Maqāṣid Syarī‘ah Philosophy to ensure that judicial rulings are not only formally sound but also substantively just, thereby supporting the development of a healthy and sustainable Sharia economic ecosystem in Indonesia.

Keywords: Legal Interpretation Paradigm, Ijrāh Multijāsa, Maqāṣid Syarī‘ah, Rechtszekerheit, Default.

MOTTO

"Ukur nilai hidupmu bukan dari seberapa banyak yang kau raih, tetapi dari seberapa dalam *keseimbangan* dan *keadilan* yang kau hadirkan di setiap jejak

langkahmu."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur yang tak terhingga kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya yang melimpah, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pencapaian ini adalah anugerah terbesar dan wujud nyata dari pertolongan-Nya dalam setiap proses akademik. Persembahan tulus ini saya dedikasikan dengan penuh hormat dan cinta yang mendalam, terkhusus kepada Ayahanda Tercinta, yang spirit, keteguhan, dan kebijaksanaannya telah menjadi tiang penopang dan teladan abadi, Ibunda Tercinta, yang kasih sayangnya merupakan mata air ketabahan, dan setiap lantunan doanya adalah energi spiritual yang menerangi seluruh perjalanan ini; serta Adikku Tersayang, yang kehadirannya selalu membawa semangat dan motivasi untuk terus melangkah maju. Seluruh dedikasi ini juga dipersembahkan kepada keluarga besar yang saya cintai, atas dukungan moral dan materi yang tak pernah putus, dan kepada sahabat serta rekan seperjuangan yang telah berbagi ilmu, suka, dan duka selama studi. Semoga Allah SWT melimpahkan balasan terbaik atas segala pengorbanan dan cinta yang telah diberikan, dan kiranya tesis ini dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat, serta membawa keberkahan bagi kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
عَلَة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- ó ---	fathah	ditulis	a
2.	---- ó ---	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ó ° ---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwāni</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیر هم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

- a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي انزل القرآن هدا للناس وبيانات من الهدى والفرقان

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبئين وامام المتقيين وعلى الله

واصحابه اجمعين

Segala puji dan syukur senantiasa tercurahkan ke hadirat Allah swt, Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya yang tak terhingga. Hanya dengan izin dan pertolongan-Nya lah, penulis diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Wanprestasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta)" ini hingga tuntas. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan puncak dari proses akademik dan penelitian mendalam yang bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perbedaan argumentasi hukum yang digunakan oleh majelis hakim di tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara wanprestasi. Penyelesaian karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat formal yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Sarjana Magister Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak mungkin terealisasi tanpa dukungan, bimbingan, dan fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A. M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kepemimpinan dan kebijakan yang telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas arahan dan dukungan terhadap pengembangan studi hukum di Fakultas.
3. Bapak Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, atas segala fasilitas dan kebijakan program studi yang mendukung kelancaran studi penulis.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi yang sangat berharga dan konstruktif sejak perumusan ide hingga penyelesaian tesis ini.
5. Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, beserta seluruh staf dan jajarannya, atas kesediaan memberikan izin penelitian dan bantuan data putusan yang menjadi objek utama kajian tesis ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah menanamkan fondasi keilmuan yang mendalam dan berharga selama masa perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Surimin dan Ibunda Sugiatik, dan serta Adik saya Siswo Ramadani, serta seluruh keluarga besar. Mereka adalah sumber kekuatan, inspirasi, dan pilar doa yang tak pernah putus. Dukungan moral dan material, serta kasih sayang yang tak terhingga, adalah kunci utama keberhasilan ini.
8. Pihak-pihak Eksternal dan Mitra Kerja, Kepada J&T Express Timoho, RM 99 Jogja, dan GASPOOL Law Office (DPHK YABPEKNAS) Yogyakarta, atas segala kemudahan, bantuan fasilitas, dan dukungan logistik yang diberikan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses penelitian.
9. Keluarga Besar Old Homies MIS 2023/2024 Genap dan Kelas HES B 2023/2024 Genap atas kebersamaan, semangat kolektif, dan dukungan persaudaraan selama masa perkuliahan.
10. Kepada Forum Magister Ilmu Syariah (FORMASTER), khususnya Divisi Public Relation, atas semangat, dukungan organisasi, dan keaktifannya dalam menciptakan atmosfer kekeluargaan yang membantu penulis selama studi.
11. Kepada tim PT Makmur Sejahtera, Eky Ariandi, Elma Nadia, dan Syaiful Anam, sahabat karib yang selalu memberi semangat, motivasi, dan

menyalurkan energi positif dalam suka dan duka, khususnya atas persahabatan yang tulus. Thessa Nada Lorenza dan Putri Karimah Harahap, partner begadang tesis dan rekan diskusi yang berharga, yang telah menemani perjuangan menyelesaikan tesis hingga larut malam. Pasukan Tridharma 669 Baciro atas solidaritas, kebersamaan, dan atmosfer positif yang diciptakan.

12. Serta seluruh pihak manapun yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya yang tak ternilai harganya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi kedalaman materi, metodologi, maupun tata bahasa, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum acara peradilan agama, dan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 06 Desember 2025 M
05 Rabi'ul Akhir 1447 H

Saya yang menyatakan,

Satria, S.H
NIM. 23203011221

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KARTU BIMBINGAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Kerangka Teoritik	18
1. Teori Interpretasi Hukum	19
2. Teori Maqasid Syariah Jasser Auda	24
F. Metode penelitian	32
1. Jenis penelitian	32
2. Sifat Penelitian.....	33
3. Pendekatan Penelitian.....	33
4. Lokasi Penelitian	34
5. Teknik Pengumpulan Data	34
6. Sumber data.....	36
7. Analisis Data	37
G. Sistematika Pembahasan	38
BAB II KONSEP WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA	
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA	41
A. Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah.....	41
1. Pengertian Sengketa Wanprestasi.....	41
2. Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah.....	49
B. Kerangka Hukum Dan Perkembangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	53
1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	53

2. Prosedur dan Tahapan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama	57
3. Kewenangan Peradilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah	59
4. Regulasi dan Prinsip Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah....	63
C. Kompetensi Hakim Dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah	69
1. Kompetensi dan Kualifikasi Hakim Ekonomi Syariah	69
2. Kualifikasi Khusus Hakim Ekonomi Syariah	71
3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	74
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA	79
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 1171/PDT.G/2023/PA.BTL.....	79
1. Sumber Perjanjian dan Klaim Kewajiban Pokok	79
2. Tuntutan Kerugian Materiil yang Kritis (Petitum Angka 5)	81
3. Tuntutan Eksekutorial dan Prosedural.....	83
4. Penetapan Fakta Wanprestasi (Sikap Legalistik-Formal)	83
5. Sikap Terhadap Tuntutan Klaim Moneter	85
6. Mediasi dan Landasan Fatwa DSN-MUI	86
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 1/PDT.G/2024/PTA.YK (Tingkat Banding).....	87
1. Tuntutan Awal dan Posisi Pembanding.....	87
2. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan No. 1/Pdt.G/2024/Pta.Yk (Tingkat Banding)	90
BAB IV ANALISIS PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF INTERPRETASI HUKUM DAN MAQĀṢID SYARĪ‘AH.....	96
A. Interpretasi Hukum Terhadap Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah.....	96
1. Konsep Dasar dan Teori Interpretasi Hukum Sudikno Mertokusumo	96
2. Analisis Komprehensif Perbedaan Pertimbangan Hakim Berdasarkan Interpretasi Hukum (Sudikno Mertokusumo)	100
B. Maqāṣid Syarī‘Ah Dalam Penafsiran Hakim Terhadap Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah.....	105

C. Implikasi Perbedaan Pertimbangan Terhadap Kepastian Hukum Dan Keadilan	114
1. Dampak Terhadap Kepastian Hukum (<i>Rechtszekerheid</i>)	114
2. Dampak Terhadap Keadilan.....	115
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN.....	124
CURICULUM VITAE.....	125



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini, ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah, pada era kontemporer ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan di Indonesia. Momentum kemajuan ini tidak lepas dari dukungan sektor kepastian hukum. Secara yuridis, ekonomi syariah telah dilandasi peraturan perundang-undangan, terutama yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Regulasi ini secara eksplisit memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah, yang sebelumnya hanya terfokus pada hukum keluarga Islam.¹

Pesatnya pertumbuhan lembaga-lembaga, seperti perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara hakikatnya meningkatkan potensi timbulnya sengketa antara penyedia layanan dengan masyarakat pengguna jasa. Untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi konflik ini, diperlukan suatu kerangka penyelesaian sengketa yang kredibel, efisien, dan berkompeten di bidang hukum dan ekonomi syariah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui dua mekanisme utama. Pertama, jalur litigasi melalui Pengadilan Agama yang kewenangannya telah diperluas berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara formal. Kedua,

¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 49 huruf i (Jakarta: Sekretariat Negara, 2006).

metode non-litigasi, yang sering disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Metode ini, yang mencakup arbitrase syariah (*tahkim*), mediasi, dan konsultasi, menekankan pada penyelesaian secara damai, rahasia, dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan musyawarah (*shulh*). Perkembangan mekanisme non-litigasi ini terus dikaji seiring dengan dinamika praktik perbankan syariah di Indonesia.²

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memperkuat peran Peradilan Agama di Indonesia secara signifikan. Undang-undang ini merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara mendasar memperluas kompetensi absolutnya. Amandemen ini memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum Islam di luar lingkup keluarga, termasuk sengketa zakat, infak, sedekah, wakaf, dan yang paling menonjol, sengketa di bidang ekonomi syariah. Selain itu, penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam juga menjadi bagian dari kewenangan baru ini.³

Peningkatan kewenangan ini mencerminkan kepercayaan yang semakin besar dari masyarakat dan negara terhadap Peradilan Agama sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan beragam perkara yang melibatkan aspek keagamaan dan hukum Islam secara profesional dan berkeadilan. Dengan kewenangan yang

² Hafidah Ulya Adila, Oyo Sunaryo Mukhlis, dan Ramdani Wahyu Sururie, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024), hlm. 30.

³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 49 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2006).

diperluas, Peradilan Agama kini bertransformasi menjadi lembaga yang lebih diandalkan dalam menangani keragaman kasus yang tidak hanya terbatas pada perkara perkawinan dan waris. Perluasan yurisdiksi ini menjadikannya salah satu pilar utama dalam penegakan hukum Islam di Indonesia, sekaligus menunjukkan respons negara terhadap perkembangan sosial dan ekonomi syariah.⁴

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip syariah yang diambil dari ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Sistem ini berkomitmen untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat dengan menghindari praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), dan spekulasi. Landasan teologis ini merupakan pembeda fundamental dari sistem ekonomi konvensional. Secara eksplisit, Al-Qur'an telah memberikan rambu-rambu tegas mengenai hal ini:

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الظَّالِمُونَ إِذَا يُنْهَىٰ مِنَ الْمُسْكَنِ ﴾

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحْرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً فَلَمْ يَتَّهِي فَلَمَّا مَا سَلَفَ وَأَمْرَةً إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

﴿ خَلْدُونَ ﴾⁵

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 17.

⁵ *Al-Qur'an al-Karim*, Surah al-Baqarah (2): 275.

Ayat ini menjadi justifikasi utama mengapa putusan peradilan ekonomi syariah wajib disaring dari unsur-unsur yang menyerupai bunga, yang akan menjadi fokus analisis kritis dalam penelitian ini.

Eksistensi ekonomi syariah di Indonesia mencakup spektrum instrumen keuangan dan lembaga yang luas, seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah (Sukuk), Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Seluruh entitas tersebut menjalankan operasionalnya dengan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Negara memposisikan pengembangan ekonomi syariah sebagai prioritas nasional melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025-2029, yang bertujuan menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah dunia. Penguatan sinergi antar lembaga, edukasi masyarakat, serta inovasi produk dan layanan menjadi fokus utama pembangunan ekosistem ekonomi syariah nasional.⁶

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan pengatur sistem keuangan nasional juga mengambil peran strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Berbagai program telah dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, memperluas inklusi keuangan syariah, dan meningkatkan kualitas ekosistem ekonomi syariah. Komitmen ini diwujudkan melalui penetapan target ambisi: Bank Indonesia menargetkan pada tahun 2025 tercapai 50 persen literasi keuangan syariah nasional dan mendorong pertumbuhan

⁶ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, “Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah: Memperkuat Ekosistem Ekonomi Syariah Nasional melalui Innovasi dan Sinergi,” *kneks.go.id*, 9 Mei 2025, <https://kneks.go.id/berita/702/kneks-dukung-layanan-kesehatan-berkompetensi-syariah-di-jihec-2025?category=1>, diakses 8 Juli 2025.

industri halal yang berkelanjutan. Berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi, termasuk Festival Ekonomi Syariah dan program literasi keuangan syariah di berbagai daerah, menjadi upaya konkret mendukung tujuan tersebut.⁷

Konsep ekonomi syariah di Indonesia berkembang pesat, khususnya di sektor perbankan syariah. Berdasarkan data resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2025, terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS). Total aset perbankan syariah mencapai angka Rp980,29 triliun, mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,88% secara tahunan (*year-on-year*) dengan pangsa pasar sebesar 7,72% pada Desember 2024. Pertumbuhan signifikan ini menunjukkan upaya Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mayoritas masyarakat yang beragama Islam melalui pengembangan sistem perbankan yang sesuai prinsip syariah, serta didukung oleh kebijakan strategis OJK untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.⁸

Pelaksanaan aktivitas ekonomi syariah kerap menghadapi kendala yang tidak terduga oleh para pihak. Munculnya sengketa sering disebabkan oleh adanya ketidaksepahaman atau minimnya ketelitian saat menyusun klausul kesepakatan awal. Mengacu pada prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka pencarian jalur penyelesaian sengketa menjadi langkah krusial bagi para pihak untuk

⁷ Bank Indonesia, “Indonesia Bertekad Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia: Dukungan Bank Indonesia Untuk Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional,” *bi.go.id*, 13 Agustus 2025, https://www.bi.go.id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2718725.aspx, diakses 8 Juli 2025.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah Edisi Desember 2024,” (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2025), hlm. 7, 12, <https://ojk.go.id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2024/STATISTIK%20PERBANKAN%20SYARIAH%20-%20DESEMBER%202024.pdf>.

mendapatkan kepastian hukum. Menurut filsafat hukum, khususnya yang diajukan oleh *Gustav Radbruch*, terdapat tiga unsur utama dalam penegakan hukum yang harus seimbang, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*); namun dalam praktik, seringkali salah satu unsur tidak terpenuhi.⁹

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) terus berupaya agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan secara profesional, cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai asas peradilan yang berlaku. Upaya ini menjadi penting mengingat tingginya volume kasus. Data menunjukkan bahwa dari sekian banyak Pengadilan Agama di wilayah Indonesia, Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah dengan jumlah sengketa ekonomi syariah yang signifikan. Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, selama periode 2020–2024, jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani di wilayah DIY mencapai total 183 perkara, menjadikannya fokus perhatian dalam upaya peningkatan kualitas penyelesaian sengketa syariah.

Wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan jumlah sengketa ekonomi syariah tertinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2020-2024, total perkara ekonomi syariah yang ditangani di DIY mencapai 183 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

⁹ Gustav Radbruch, *Filosofi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 50–52; dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), hlm. 18.

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2020-2024¹⁰

PENGADILAN AGAMA (PA)	JUMLAH PERKARA	PERSENTASE DARI TOTAL DIY
PA BANTUL	77 perkara	42.08 %
PA SLEMAN	58 perkara	31.69 %
PA YOGYAKARTA	36 perkara	19.67 %
PA WONOSARI	10 perkara	5.46 %
PA WATES	2 perkara	1.09 %
TOTAL DIY	183 perkara	100 %

Sumber. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama hingga tahun 2024, Pengadilan Agama di wilayah DIY menjadi Pengadilan Agama terbanyak di Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah. Rincian datanya menunjukkan dominasi yang jelas: Pengadilan Agama Bantul menangani 77 perkara, Pengadilan Agama Sleman 58 perkara, Pengadilan Agama Yogyakarta 36 perkara, Pengadilan Agama Wonosari 10 perkara, dan Pengadilan Agama Wates 2 perkara.

Berdasarkan jumlah tersebut, Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman menempati peringkat pertama dan kedua secara nasional dalam menangani perkara ekonomi syariah. Data statistik ini menegaskan posisi strategis DIY dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.¹¹ Posisi DIY sebagai wilayah dengan sengketa terbanyak ini dikuatkan oleh studi yang secara

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Data Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Wilayah DIY: Periode 2020–2024,” diakses 16 Juli 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/ekonomi-syariah-1.html>.

¹¹ *Ibid.*,

spesifik mengkaji tingginya volume kasus dan putusan-putusan sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.¹²

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia telah memunculkan berbagai jenis produk pembiayaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip *muamalah* Islam. Salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan adalah akad *ijarah multijasa*, yaitu akad sewa atas jasa atau layanan yang diberikan oleh pihak penyedia kepada pengguna jasa dengan imbalan tertentu yang disepakati. Akad ini menjadi alternatif penting bagi masyarakat muslim dalam memperoleh layanan jasa pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya tanpa harus terlibat dalam sistem ribawi.¹³ Dengan demikian, akad *ijarah multijasa* tidak hanya menjadi solusi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekosistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Secara normatif, akad *ijarah* diatur dalam berbagai sumber hukum Islam klasik dan modern. Dalam konteks hukum positif Indonesia, rujukan utama terhadap *ijarah multijasa* ditemukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), khususnya Pasal 233 hingga Pasal 252. Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah mengeluarkan Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah* dan Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT). Fatwa-fatwa ini menekankan

¹² Thalis Noor Cahyadi, Disparitas Penerapan Ta'zir dan Ta'wid Akibat Wanprestasi dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta) (*Disertasi Doktoral*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), hlm. 20.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 182.

pentingnya kejelasan objek jasa, harga sewa, dan kesepakatan yang transparan agar akad sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur *gharar* ataupun *maysir*.¹⁴

Meskipun demikian, dalam praktiknya, sengketa atas akad *ijarah multijasa* kerap muncul di pengadilan agama. Sebagian besar sengketa tersebut berkaitan dengan wanprestasi, seperti ketidaksesuaian pelaksanaan jasa, keterlambatan pembayaran sewa (*ujrah*), atau pelanggaran terhadap klausul perjanjian. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, peran hakim menjadi sangat krusial, khususnya dalam menafsirkan unsur-unsur wanprestasi, menilai validitas akad, serta menyeimbangkan antara norma hukum Islam dan hukum acara perdata. Putusan hakim bukan hanya menjadi penyelesaian atas sengketa individual, tetapi juga menjadi preseden yang dapat memengaruhi praktik hukum ekonomi syariah secara lebih luas.¹⁵

Fenomena sengketa wanprestasi dalam pembiayaan *ijarah multijasa* yang terjadi pada perkara Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl dan berlanjut pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk menunjukkan kompleksitas dalam penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Akad *ijarah multijasa* adalah akad sewa jasa yang harus dijalankan sesuai dengan rukun dan syarat fikih *muamalah* serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES bersama fatwa Dewan

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Pasal 233–252; dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.

¹⁵ Thalis Noor Cahyadi, *Disparitas Penerapan Ta'zir dan Ta'wid Akibat Wanprestasi dalam Perkara Ekonomi Syariah* (Disertasi Doktoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), hlm. 45.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi acuan utama. Dalam praktiknya, sengketa sering terjadi terkait wanprestasi yang diduga dilakukan oleh lembaga pembiayaan maupun nasabah, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran *ujrah* dan pokok pembiayaan.

Perkara ini menunjukkan adanya diskrepansi paradigma yang signifikan antara hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam memandang serta mempertimbangkan fakta hukum. Pengadilan Agama Bantul, pada tingkat pertama, cenderung membatasi diri pada pemeriksaan bukti-bukti formal seperti dokumen dan keterangan saksi, namun belum mendalami substansi akad *ijārah multijāsa* dari perspektif fikih muamalah maupun prinsip-prinsip yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes).

Pendekatan ini bersifat legalistik dan belum memperhatikan secara mendalam unsur-unsur penting akad, seperti kejelasan objek jasa, kesepakatan para pihak (*ridha*), serta penerapan *ta'widh* (ganti rugi) dan *ta'zīr* (denda) sesuai fatwa DSN-MUI. Akibatnya, putusan tingkat pertama kurang mencerminkan keadilan substantif dan tujuan *maqashid syariah*.¹⁶

Sebaliknya, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan pertimbangan hukum yang lebih menyeluruh dan kontekstual. Hakim tingkat banding menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik akad ekonomi syariah. Hal ini diwujudkan melalui penggabungan asas keadilan substantif, prinsip-prinsip syariah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait penerapan *ta'widh* (ganti rugi) dan *ta'zīr* (sanksi) dalam akad *ijarah multijasa*.

Pendekatan komprehensif ini dianggap lebih efektif dalam melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang. Namun, perbedaan cara pandang ini dengan putusan tingkat pertama telah menyebabkan adanya inkonsistensi dalam putusan yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan kemungkinan ketidakadilan.¹⁷

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara kerangka normatif hukum ekonomi syariah yang mengatur rincian rukun akad *ijārah* serta mekanisme *ta'widh* dan *ta'zīr* dengan realitas penegakan hukum di pengadilan. Dominasi pendekatan legalistik pada tingkat pertama serta adanya disparitas paradigma dengan tingkat banding menegaskan urgensi peningkatan kapasitas hakim dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip fikih muamalah, *maqāṣid syarī'ah*, serta fatwa DSN-MUI secara konsisten dan kontekstual.

Dampak dari permasalahan ini tidak hanya berupa inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mengurangi keadilan substantif bagi para pihak dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pertimbangan hukum hakim pada dua tingkat pengadilan yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi *ijarah multijasa*, terutama terkait penerapan *ta'widh* dan *ta'zīr* sebagai bagian penting dari akad tersebut. Kajian ini juga

¹⁷ *Ibid.*,

bertujuan menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI, dan *maqashid syariah* agar dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat praktik peradilan ekonomi syariah yang adil, konsisten, dan sesuai konteks.¹⁸

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa ijarah multijasa pada dua tingkat pengadilan, serta menilai kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik peradilan ekonomi syariah yang adil, konsisten, dan kontekstual. Berdasarkan pada uraian diatas, maka yang menjadi judul dari penelitian ini yakni “**Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Wanprestasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta”.**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, penyusun mengonsepkan pokok pikiran penting yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengapa Terdapat Perbedaan Paradigma Interpretasi Hukum Dalam Pertimbangan dan Amar Putusan Antara Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl Dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk?

¹⁸ Moh. Wasikum Khasanah, “Mekanisme Pembiayaan *Al-Ijarah Multijasa* pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 123.

2. Bagaimana tingkat kesesuaian dan keberhasilan paradigma interpretasi hukum yang diterapkan oleh kedua pengadilan tersebut dalam mewujudkan prinsip *Maqāṣid Syarī‘ah*?
3. Bagaimana implikasi yuridis dari perbedaan paradigma interpretasi tersebut terhadap tingkat kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan konsistensi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan adalah:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya perbedaan paradigma interpretasi hukum (legalistik-formal vs. *teleologis-sosiologis*) dalam pertimbangan dan amar putusan sengketa pemberian *Ijrāh Multijāsa* antara PA Bantul (Putusan No. 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl) dan PTA Yogyakarta (Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk).
2. Mengevaluasi secara kritis tingkat kesesuaian dan keberhasilan paradigma interpretasi hukum yang diterapkan oleh kedua pengadilan tersebut dalam mewujudkan prinsip-prinsip tujuan hukum Islam (*Maqāṣid Syarī‘ah*).
3. Menganalisis implikasi yuridis dari perbedaan paradigma interpretasi hakim terhadap tingkat kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan konsistensi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama.

Manfaat berikut ini diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, baik secara konseptual maupun praktis:

1. Manfaat Akademis:

Memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya terkait konsep wanprestasi dan penerapannya dalam yurisprudensi pengadilan agama. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai peran hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan KHES, KUHPerdata, dan fatwa DSN-MUI.

2. Manfaat Praktis:

Memberikan panduan dan wawasan praktis bagi hakim, aparat peradilan agama, dan lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas, konsistensi, dan keadilan putusan sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam perkara wanprestasi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak yang berakad.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan erat dengan fokus penelitian yang akan dilakukan. Hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur menunjukkan bahwa kajian mengenai pertimbangan hakim dalam sengketa wanprestasi ekonomi syariah, khususnya dalam akad *iijarah multijasa*, telah mendapat perhatian signifikan dari para peneliti dalam beberapa tahun terakhir.

Dinamika pertimbangan hakim seringkali berada dalam tarik-menarik antara prinsip keadilan substantif dan kepatuhan normatif. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Kamilah (2023) menunjukkan bahwa hakim pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Bantul cenderung mengedepankan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan (*maslahah*). Dalam konteks sengketa wanprestasi, hakim sering memberikan pertimbangan untuk menghapus atau mengurangi sanksi *ta'widh* dan denda keterlambatan, meskipun klausul tersebut telah disepakati dalam akad. Pendekatan ini didasarkan pada nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* yang menekankan keseimbangan dan keadilan, sehingga putusan lebih mengutamakan perlindungan terhadap pihak yang dianggap lemah dan menjaga keharmonisan hubungan bisnis.¹⁹

Berbeda dengan pendekatan substantif, Handayani (2022) mengungkapkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) oleh hakim dalam perkara wanprestasi *ijarah multijasa*. Handayani menemukan bahwa hakim lebih banyak berpegangan pada bukti kontrak dan fakta persidangan tanpa mengacu secara mendalam pada ketentuan fatwa dan KHES. Akibatnya, terjadi variasi dalam penetapan besaran *ta'widh* dan penerapan denda yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan

¹⁹ Aisyah Kamilah, *Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Pembiayaan Ijarah Multijasa....*, hlm. 45.

pemahaman hakim terhadap regulasi syariah agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁰

Selain itu, Lazwardi (2021) menyoroti bahwa perbedaan pokok perkara *ta'widh* sering kali disebabkan oleh interpretasi hakim terhadap klausul kontrak dan penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Meskipun Fatwa DSN-MUI telah memberikan pedoman yang jelas tentang sanksi wanprestasi, hakim memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam menafsirkan klausul kontrak dan menentukan besaran *ta'widh*.²¹ Diskresi ini menyebabkan ketidakseragaman putusan dan ketidakpastian hukum, terutama apabila hakim tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah dan fatwa yang berlaku. Oleh karena itu, Lazwardi menekankan pentingnya harmonisasi antara ketentuan kontrak, fatwa DSN-MUI, dan putusan hakim agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Dinamika antara keadilan substantif dan kepatuhan normatif diperkuat oleh penelitian komparatif Sari (2023). Sari menemukan bahwa hakim tingkat pertama lebih mengutamakan prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif sehingga cenderung meringankan sanksi *ta'widh* terhadap pihak wanprestasi. Sebaliknya, hakim banding lebih menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif, Fatwa DSN-MUI, dan KHES, sehingga sanksi *ta'widh* dan denda lebih ditegakkan

²⁰ Fitri Astuti Handayani, *Gugatan Wanprestasi pada Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Untuk Biaya Pendidikan....*, hlm. 45.

²¹ Mulya Lazwardi, "Diskresi Hakim dan Ketidakpastian Hukum dalam Penentuan Ta'widh di Pengadilan Agama" *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 120.

sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.²² Perbedaan ini mencerminkan adanya dinamika antara pendekatan pragmatis dan normatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berimplikasi pada ketidakseragaman putusan dan potensi ketidakpastian hukum.

Secara fundamental, faktor kapasitas dan pemahaman hakim juga menjadi perhatian utama. Lestari dan Hidayat (2020) menegaskan bahwa keterbatasan pemahaman hakim terhadap hukum ekonomi syariah, Fatwa DSN-MUI, dan KHES menjadi salah satu penyebab ketidakkonsistenan putusan.²³ Mereka merekomendasikan peningkatan kompetensi dan pelatihan khusus bagi hakim agar dapat menerapkan ketentuan hukum syariah secara konsisten dan tepat, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang sebagian besar bersifat deskriptif dan fokus pada gambaran umum pertimbangan hakim atau konsistensi penerapan fatwa, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan mendalam. Penelitian ini menganalisis secara komparatif pertimbangan hakim tingkat pertama dan banding dalam dua putusan konkret yang saling berkaitan secara vertikal (Putusan 1171/2023/PA.Btl dan 1/2024/PTA.Yk), dengan fokus utama pada perbedaan pokok perkara *ta'widh*.

²² Dewi Sari, “Konsistensi Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah,” (*Tesis UIN Walisongo Semarang*, 2023), hlm. 78.

²³ Rina Lestari dan Siti Hidayat, “Tantangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020), hlm. 150.

Secara keseluruhan, tinjauan Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini mengkaji aspek hukum positif, Fatwa DSN-MUI, KHES, serta prinsip *maqāṣid syarī'ah* dan keadilan substantif dalam pertimbangan hakim. Selain itu, penelitian ini juga secara khusus mengidentifikasi faktor-faktor hukum dan non-hukum yang memengaruhi perbedaan pertimbangan hakim, termasuk interpretasi klausul kontrak, kapasitas hakim, dan konteks sosial-ekonomi para pihak. Secara keseluruhan, tinjauan pustaka lima tahun terakhir menunjukkan bahwa penelitian ini yang fokus pada dua putusan konkret dengan pendekatan komparatif dan yuridis normatif diharapkan dapat memberikan kontribusi penting untuk memperjelas dinamika tersebut serta menawarkan solusi untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam ekonomi syariah.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan aspek fundamental dalam suatu penelitian ilmiah yang berfungsi sebagai landasan konseptual untuk memahami dan menganalisis fenomena yang menjadi objek kajian. Dalam penelitian hukum, kerangka teoritik sangat penting karena memberikan arah dan batasan dalam mengkaji berbagai konsep dan teori yang relevan, sehingga analisis yang dilakukan dapat bersifat sistematis, logis, dan komprehensif.

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi ekonomi syariah, khususnya pada akad *ijarah multijasa*. Oleh karena itu, kerangka teoritik yang digunakan harus mampu menjelaskan proses penafsiran hukum oleh hakim serta menilai putusan berdasarkan tujuan hukum Islam yang lebih luas dan nilai-nilai keadilan substantif. Untuk itu, penelitian ini

mengadopsi dua teori utama yang saling melengkapi, yaitu Teori Interpretasi Hukum menurut Sudikno Mertokusumo dan Teori *Maqasid Syariah* menurut Jasser Auda.

Teori Interpretasi Hukum memberikan kerangka metodologis untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan norma hukum dan kontrak syariah dalam konteks hukum positif dan hukum Islam yang kompleks.²⁴ Sementara itu, Teori *Maqasid Syariah* memberikan kerangka normatif yang menekankan pentingnya tujuan dan kemaslahatan hukum Islam dalam pengambilan keputusan, sehingga putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mengandung nilai keadilan dan *maslahat* bagi masyarakat.²⁵

Dengan mengintegrasikan kedua teori tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai dinamika pertimbangan hakim dalam putusan sengketa wanprestasi ekonomi syariah, sekaligus mengungkap implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan pelaku ekonomi syariah di Indonesia.

1. Teori Interpretasi Hukum

Teori Interpretasi Hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo merupakan salah satu teori paling komprehensif dan berpengaruh dalam studi hukum di Indonesia, yang secara khusus menguraikan metode-metode penafsiran norma hukum yang lazim digunakan oleh hakim dalam praktik

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm. 55.

²⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Sebuah Pendekatan Sistem*, terj. Al-Mustafid (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 90.

peradilan. Dalam karya monumental mereka, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Mertokusumo dan Pitlo menegaskan bahwa interpretasi hukum bukan sekadar memahami teks hukum secara literal, melainkan merupakan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bertujuan memberikan makna yang jelas dan tepat terhadap teks undang-undang agar norma tersebut dapat diterapkan secara efektif pada peristiwa hukum tertentu.²⁶

Mertokusumo dan Pitlo mengidentifikasi enam metode interpretasi hukum yang secara umum digunakan oleh hakim, yakni interpretasi *gramatikal*, *teleologis*, sistematis, historis, komparatif, dan futuristik. Masing-masing metode memiliki karakteristik, fungsi, dan ruang lingkup aplikasi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap norma hukum.

a) Interpretasi *Gramatikal* (Bahasa)

Interpretasi *gramatikal* menitikberatkan pada makna kata, kalimat, dan struktur bahasa dalam teks hukum. Metode ini dianggap sebagai interpretasi paling dasar dan objektif, karena berusaha memahami teks hukum sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Dalam konteks ini, Mertokusumo dan Pitlo menjelaskan tiga prinsip kontekstual utama yang menjadi pedoman:

- 1) *Noscitur a Sociis*, Kata harus dipahami dari konteks kata-kata sekitarnya.

²⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 15.

- 2) *Ejusdem Generis*, Kata-kata dalam kelompok sejenis harus memiliki makna yang serupa.
- 3) *Expressum Facit Cessare Tacitum*, Kata yang disebutkan secara eksplisit mengesampingkan yang tidak disebutkan.

Prinsip-prinsip ini membantu hakim menghindari kesalahan tafsir yang dapat terjadi jika kata-kata dipahami secara terpisah tanpa memperhatikan konteks linguistik dan hukum yang lebih luas. Namun, meskipun metode ini penting, ia memiliki keterbatasan dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks dan dinamis, seperti sengketa wanprestasi dalam ekonomi syariah yang sering kali memerlukan pemahaman kontekstual dan nilai keadilan yang lebih mendalam.²⁷

b) Interpretasi *Teleologis* (Tujuan)

Interpretasi *teleologis* atau sosiologis menempatkan fokus pada tujuan dan maksud pembentuk undang-undang. Dalam metode ini, hakim tidak hanya terpaku pada teks, tetapi juga harus memahami maksud dan tujuan hukum agar penerapannya dapat memberikan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial.²⁸ Dalam konteks ekonomi syariah, interpretasi *teleologis* sangat penting karena hukum Islam menekankan nilai-nilai keadilan ('adl) dan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai tujuan utama hukum.

Oleh karena itu, hakim perlu menyesuaikan putusan dengan prinsip-prinsip tersebut agar tidak terjadi ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 73-74.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 61.

c) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis menempatkan norma hukum dalam konteks keseluruhan sistem hukum nasional agar penafsiran tidak bertentangan dengan norma lain dan menjaga konsistensi sistem hukum. Pendekatan ini sangat penting dalam sengketa wanprestasi yang melibatkan tumpang tindih antara hukum positif dan hukum Islam, sehingga putusan hakim harus harmonis dengan sistem hukum nasional dan tidak menimbulkan kontradiksi yang dapat merusak kepastian hukum.²⁹

d) Interpretasi Historis

Interpretasi historis menelaah latar belakang sejarah pembentukan norma hukum, termasuk dokumen legislatif dan konteks sosial-politik saat itu, untuk memahami maksud asli pembuat undang-undang.³⁰ Dengan memahami sejarah pembentukan norma, hakim dapat menangkap maksud dan tujuan awal pembuat undang-undang, sehingga penafsiran dapat lebih tepat dan sesuai dengan semangat hukum yang berlaku pada masa itu, sekaligus relevan dengan perkembangan zaman.

e) Interpretasi Komparatif

Metode ini membandingkan norma hukum dengan sistem hukum lain, terutama dalam konteks hukum internasional atau lintas yurisdiksi, guna menemukan makna hukum yang lebih luas dan relevan.³¹ Interpretasi

²⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

³¹ *Ibid.*, hlm. 65.

komparatif memungkinkan hakim untuk memperkaya perspektif dan menemukan solusi hukum yang lebih efektif dengan mengacu pada praktik hukum di negara lain, khususnya dalam kasus yang melibatkan perjanjian internasional atau hukum lintas batas.

f) Interpretasi Futuristik (Antisipatif)

Interpretasi futuristik merupakan metode penafsiran yang bersifat antisipatif, yaitu mengantisipasi perkembangan hukum dan masyarakat agar norma hukum dapat diterapkan secara relevan di masa depan, meskipun situasi tersebut belum diatur secara eksplisit dalam teks hukum.³² Pendekatan ini sangat penting agar hukum tidak menjadi kaku dan usang, melainkan tetap hidup dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

Pemilihan teori interpretasi hukum ini didasarkan pada perannya yang fundamental dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), khususnya dalam kasus yang kompleks dan multidimensi seperti sengketa ekonomi syariah, yang melibatkan interaksi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Teori ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan norma hukum dan kontrak syariah secara holistik dan kontekstual, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal tetapi juga berkeadilan substantif.

Praktik peradilan di Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan formal yang memperkuat penerapan prinsip hukum

³² *Ibid.*, hlm. 66.

Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, khususnya melalui Pasal 49 ayat (1), secara eksplisit menegaskan kewenangan absolut pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah.³³ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur prinsip-prinsip dasar perbankan syariah yang harus dipatuhi dalam praktik ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1).³⁴

Dengan demikian, teori interpretasi hukum yang dikembangkan oleh para ahli tersebut sangat relevan dan aplikatif untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam sengketa wanprestasi ekonomi syariah, khususnya dalam studi putusan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk. Melalui pendekatan interpretasi yang komprehensif dan kontekstual, hakim dapat menjembatani antara norma hukum positif dan prinsip syariah, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.

2. Teori Maqasid Syariah Jasser Auda

Pemikiran *Maqāṣid Syarī‘ah* kontemporer yang diusung oleh Jasser Auda melalui Pendekatan Sistem (*Systems Approach*) merupakan inisiatif metodologis revolusioner yang signifikan untuk mereformasi landasan filosofis dan operasional

³³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1).

³⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 5 ayat (1).

Uṣūl al-Fiqh.³⁵ Gagasan ini menawarkan kerangka epistemologi baru yang memandang Syariah bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan sebagai suatu sistem yang utuh, koheren, dinamis, dan berorientasi pada tujuan (*purpose-driven*).³⁶

Pendekatan sistem Auda sangat relevan dalam konteks pengembangan studi hukum Islam di Indonesia, menuntut praktisi hukum melampaui batas-batas tekstual kontrak dan regulasi formal, menuju pencapaian keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa, khususnya di bidang ekonomi syariah yang kompleks.³⁷ Secara teologis, seluruh penetapan hukum Islam diarahkan untuk mengaktualisasikan perintah suci tersebut. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدِوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تُحَكِّمُوا﴾

﴿بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَعْمَاً يَعْظِمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾³⁸

Dengan demikian, penggunaan Teori maqasid syariah Jasser Auda dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana putusan yudisial, khususnya terkait penetapan sanksi tawidh (ganti rugi riil) dan tazir (sanksi

³⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Sebuah Pendekatan Sistem*, terj. Al-Mustafid (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 80.

³⁶ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam," *Kalam (Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam)* 6, no. 1 (2012), hlm. 45.

³⁷ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018), hlm. 107.

³⁸ *Al-Qur'an al-Karim*, Surah An-Nisā' (4): 48.

disipliner), berhasil merealisasikan keadilan substantif (al-'Adl) dalam ekosistem peradilan ekonomi syariah.

Jasser Auda mendasarkan formulasi teorinya pada kritik mendasar terhadap dua kelemahan struktural dalam warisan metodologi *Maqāṣid* tradisional:³⁹

- a) Atomisme (*Atomism*), Kecenderungan untuk melihat dalil (*naṣṣ*) dan hukum secara terpisah, mengabaikan keterkaitan struktural dan sistemik antar-hukum.
- b) Partikularisme (*Particularism*), Kecenderungan untuk membatasi *maqāṣid* hanya pada aspek-aspek individual atau parsial, sehingga gagal melihat tujuan umum Syariah (*maqāṣid al-kulliyah*).

Jasser Auda mendasarkan formulasi Teori *Maqāṣid Syarī'ah Pendekatan Sistem* (*Systems Approach*) pada kritik mendasar terhadap dua kelemahan struktural dalam warisan metodologi *Maqāṣid* tradisional: sifat hirarkis yang kaku dan pendekatan yang atomistik atau reduksionis.

Kritik pertama ditujukan pada sifat hirarkis yang kaku dari klasifikasi tujuan (*daruriyyāt, ḥājiyyāt, tāḥsīniyyāt*).⁴⁰ Jasser Auda berargumen bahwa struktur hirarki yang secara mutlak memprioritaskan perlindungan lima atau enam kebutuhan pokok (*hifz* al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl, dan al-māl) gagal merefleksikan interkoneksi dan integrasi tujuan Syariah yang seharusnya beroperasi secara

³⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*....., hlm. 85.

⁴⁰ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda,...." hlm. 109.

simultan.⁴¹ Memprioritaskan satu tujuan, seperti perlindungan harta (*hifz al-māl*), secara kaku dapat memicu ketidakadilan di dimensi lain.

Selain itu, paradigma klasik yang dominan hanya fokus pada aspek perlindungan (*hifz*), yang dianggap tidak memadai. Auda mendorong pergeseran fokus epistemologi menuju dimensi pengembangan (*development*) dan penjaminan hak-hak (*rights*) universal sebagai tujuan Syariah yang esensial untuk kemajuan peradaban dan keadilan sosial.⁴²

Kedua, Jasser Auda mengkritik pendekatan yang atomistik atau reduksionis dalam proses penetapan hukum. Atomisme merujuk pada kecenderungan para ahli hukum (*fuqahā'*) untuk menyimpulkan hukum hanya berdasarkan interpretasi parsial terhadap satu dalil atau kaidah fikih tertentu, tanpa mempertimbangkan *Maqāṣid* sebagai suatu kesatuan tujuan yang utuh.⁴³ Pendekatan parsial ini secara metodologis menghasilkan hukum yang dikotomis dan partikularistik, yang terbukti tidak mampu menawarkan solusi komprehensif terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang bersifat multidimensional, seperti kompleksitas sengketa ekonomi syariah.⁴⁴ Auda melihat Pendekatan Sistem sebagai satu-satunya cara efektif untuk mengatasi reduksionisme metodologis ini.

Enam fitur sistem yang diusulkan Auda merupakan kategori operasional yang ditujukan untuk menganalisis dan menginterpretasikan hukum Islam,

⁴¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*....., hlm. 85.

⁴² Ali Karim, "Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasyid Syariah Klasik Menuju Maqasyid Syariah Kontenporer." *Jurnal Ekonomi Sakti (JES)* 1, no. 1 (2024)," hlm. 38.

⁴³ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda,...." hlm. 50.

⁴⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 85.

menjadikannya sistem yang fleksibel dan berorientasi pada tujuan.⁴⁵ Fitur-fitur ini berfungsi sebagai alat analisis keadilan yang efektif dalam praktik yudikasi muamalah.⁴⁶

1. Sifat Kognitif (*Cognitive Nature*), Fitur ini adalah penegasan bahwa hukum (fiqh) merupakan produk dari kognisi dan nalar manusia (ijtihad), bukan wahyu itu sendiri.⁴⁷ Konsekuensinya, produk hukum bersifat fleksibel dan dapat diperbarui seiring perkembangan nalar.⁴⁸ Dalam konteks yudikasi sengketa ekonomi syariah, fitur ini menjustifikasi keberanian hakim untuk melakukan ijтиhad progresif, melampaui batas-batas literal kontrak yang kaku, guna menemukan kebenaran yang paling adil (*al-haqq al-mumkin*).
2. Keutuhan (*Wholeness*), Fitur ini menuntut agar sengketa dilihat sebagai kesatuan yang utuh dan saling terkait, dalam konteks keseluruhan sistem ekonomi syariah dan totalitas akad.⁴⁹ Penerapan *Keutuhan* mewajibkan hakim untuk tidak fokus parsial pada klausul tunggal yang dilanggar, melainkan menelaah dampak menyeluruhnya terhadap keseimbangan ekonomi dan sosial pihak yang bersengketa. Putusan yang hanya berfokus

⁴⁵ Lukman Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto, "Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022)," hlm. 50.

⁴⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam.....*, hlm. 86.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 86.

⁴⁸ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda.....," hlm. 110.

⁴⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam.....*, hlm. 88.

pada pengembalian modal Kreditur secara rigid tanpa mempertimbangkan keseimbangan sistem dianggap atomistik.⁵⁰

3. Keterbukaan (*Openness*), Fitur ini menekankan kemampuan sistem hukum untuk berinteraksi secara dinamis dengan lingkungannya melalui pembaruan diri (*self-renewal*).⁵¹ Keterbukaan memungkinkan sistem hukum merespons perkembangan teknologi dan perubahan adat kebiasaan yang meluas.⁵² Dalam yudikasi, fitur ini berfungsi untuk menyesuaikan putusan dengan konteks keadilan kontemporer, misalnya dengan mengoreksi klaim ganti rugi (denda) yang dianggap memberatkan dan berpotensi menyerupai riba terselubung.⁵³
4. Hierarki Terkait (*Interrelated Hierarchy*), Fitur ini menggantikan hierarki kaku klasik dengan konsep integrasi tujuan. Tujuan-tujuan Maqāṣid dipandang saling melengkapi dan beroperasi secara simultan.⁵⁴ Dalam yudikasi, fitur ini menuntut integrasi antara Perlindungan Harta (*Hifzh al-Mal*) dengan Perlindungan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*). Pertimbangan yang hanya mengutamakan pengembalian modal bank tanpa mempertimbangkan nasib

⁵⁰ Abdul Syamlan, "Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah : Analisis Teori Sistem Maqosid Syariah Jasser Auda." *El-Hisbah* 1, no. 1 (2023)," hlm. 140.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 141.

⁵² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam.....*, hlm. 87.

⁵³ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda.....," hlm. 112.

⁵⁴ S. Hadi, "Pendekatan Multidisipliner dalam Pengembangan Hukum Islam (Menurut Pandangan: Jasser Auda)." *Bintang: Jurnal Pendidikan Dan Sains* 2, no. 3 (2020)," hlm. 336.

Debitur dianggap gagal, karena menundukkan tujuan kemanusiaan di bawah tujuan finansial.⁵⁵

5. Multi-Dimensi (*Multi-dimensionality*), Fitur ini mewajibkan pertimbangan terhadap berbagai dimensi keilmuan secara simultan hukum (fiqh), ekonomi, sosial, dan etika dalam proses penetapan putusan.⁵⁶ Dalam sengketa, hakim wajib menganalisis tidak hanya berdasarkan pembuktian dokumen kontrak, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi riil debitur, dampak sosial putusan, dan dimensi etika dalam praktik penagihan, untuk mencapai keadilan substantif yang komprehensif.⁵⁷
6. Tujuan (*Purposefulness*), Fitur ini adalah inti *teleologis* dan perekat fundamental dari seluruh fitur sistem Auda, berfokus pada pencapaian tujuan Syariah yang lebih tinggi: keadilan, kemaslahatan, dan hikmah.⁵⁸ Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, fitur tujuan memastikan bahwa putusan harus memiliki maksud yang jelas. Putusan yang gagal mewujudkan keadilan atau menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar, harus dipertanyakan dan disesuaikan, menempatkan tujuan Syariah sebagai tolok ukur akhir validitas hukum.⁵⁹

⁵⁵ Yudi Prasetyo, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda" (*Tesis Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019), hlm. 113.

⁵⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam.....*, hlm. 91.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 92.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 93.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 94.

Secara ringkas, teori sistem Jasser Auda berfungsi sebagai metodologi ijtihad transformatif, mengubah Maqāṣid Syarī‘ah dari teori pasif menjadi filsafat hukum aktif yang menjamin keadilan. Lebih jauh, pendekatan maqasid syariah ala Auda juga berperan dalam moderasi beragama dan penyelesaian konflik sosial dengan menekankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan harmoni sosial sebagai pijakan utama dalam interpretasi hukum Islam modern. Hal ini sangat relevan dalam konteks penelitian ini, karena putusan hakim dalam sengketa wanprestasi ekonomi syariah tidak hanya berimplikasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemaslahatan sosial yang berkelanjutan.⁶⁰

Selain itu, teori Maqasid Syariah ala Auda juga mendukung moderasi beragama dan penyelesaian konflik sosial melalui penekanan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan harmoni sosial. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, hal ini berarti putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan, stabilitas sosial, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, penerapan teori ini memberikan kontribusi strategis dalam memperkuat integritas dan kredibilitas peradilan agama sebagai lembaga yang mampu menjawab tantangan zaman secara adil dan berimbang.⁶¹

Alasan utama pemilihan teori Maqasid Syariah ala Jasser Auda dalam penelitian ini adalah karena pendekatan sistemik dan multidimensionalnya yang mampu menjembatani antara norma hukum formal dan realitas sosial-ekonomi

⁶⁰ Ahmad Fauzi, “Religious Moderation in the Perspective of *Maqasid Syariah* Jasser Auda,” *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 4, no. 1 (2023), hlm. 58–60.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 58-60

yang kompleks. Pendekatan ini menyediakan landasan filosofis dan metodologis yang kuat bagi hakim untuk melakukan ijtihad yang kontekstual dan adaptif, sehingga putusan pengadilan dapat memenuhi tuntutan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial secara bersamaan. Dengan demikian, teori ini sangat relevan dan aplikatif untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam sengketa wanprestasi ekonomi syariah yang menjadi fokus penelitian.⁶²

Secara keseluruhan, integrasi teori Maqasid Syariah ala Jasser Auda dalam analisis putusan pengadilan agama memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum Islam kontemporer, khususnya dalam ranah ekonomi syariah. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya kajian akademik, tetapi juga memberikan implikasi praktis yang signifikan bagi para hakim, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan aplikatif dalam konteks hukum Islam modern yang responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi.⁶³

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya peristiwa

⁶² Nurul Huda, *Penerapan Maqasid Syariah dalam Putusan Pengadilan Agama* (Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 90.

⁶³ Nurul Huda, *Penerapan Maqasid Syariah dalam Putusan Pengadilan Agama* (Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 90.

yang diteliti. Yaitu dengan kata lain penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tesis.⁶⁴ Dalam hal ini penyusun mengkaji dan menelusuri data-data yang berkaitan dengan putusan berkas perkara ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Penelitian ini mengamati serta menganalisis pertimbangan hakim dalam dua putusan pengadilan terkait sengketa wanprestasi ekonomi syariah dengan objek akad ijarah multijasa.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan menganalisis data, kemudian dijelaskan.⁶⁵ Penelitian ini tidak hanya menjelaskan substansi permasalahan hukum tetapi juga mengevaluasi secara kritis pertimbangan hakim atas dasar hukum perjanjian, keadilan, dan hermeneutika hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang memusatkan analisis pada norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang relevan, khususnya dalam

⁶⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2002), hlm. 11.

⁶⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

konteks hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini dipadukan dengan telaah atas praktik hukum di lapangan melalui studi kasus dua putusan pengadilan. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan implementasi dalam putusan hakim.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, Pengadilan Agama Bantul, sebagai pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara dengan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sebagai pengadilan tingkat banding yang memutus perkara dengan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas relevansi kedua putusan tersebut terhadap fokus penelitian, yaitu perbedaan penafsiran atas pokok perkara biaya *ta'widh* dalam akad ijarah multijasa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian adalah:

a. Wawancara (Interview)

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan tatap muka antara pewawancara dan responden. Dalam proses ini, pewawancara menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan agar informasi yang diperoleh relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, Responden utama dalam penelitian ini adalah para hakim yang secara langsung menangani dan memutus perkara sengketa

ekonomi syariah pada dua tingkatan peradilan, yang menjadi objek studi melalui Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul yang memutus perkara pada tingkat pertama terdiri dari Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim Anggota. Selanjutnya, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta terdiri dari Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama dengan Imam Mahdi, S.H., M.H. dan Drs. KH. Taufiqurrohan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, yang keseluruhannya ditetapkan sebagai responden untuk digali pandangan dan pertimbangan hukum mereka.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui penelaahan terhadap dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan, serta sumber-sumber lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

c. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses penyelesaian sengketa wanprestasi akad ijarah multijasa di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Observasi bertujuan untuk memperoleh data tentang mekanisme persidangan dan penerapan prinsip hukum ekonomi syariah secara nyata. Data observasi melengkapi hasil wawancara dan dokumentasi, dengan tetap menjaga objektivitas dan etika penelitian.

6. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh, ada dua bentuk data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut adalah:

a. Data primer

Jenis data primer adalah pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung. Salinan resmi putusan perkara Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk, dan Hasil wawancara dengan hakim atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.

b. Data sekunder

Adapun Data Sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang bersumber dari bahan-bahan pustaka, yang dikelompokkan menjadi tiga jenis bahan hukum. Bahan Hukum Primer mencakup peraturan perundangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UUPK, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Perma terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan KUH Perdata tentang Perikatan. Bahan ini juga mencakup Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), seperti Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

Selanjutnya, Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku literatur hukum perdata, hukum Islam (*Fiqh Muamalah*), dan ekonomi syariah; jurnal ilmiah; serta hasil penelitian (tesis/disertasi) terkait. Terakhir, Bahan Hukum Tersier mencakup sumber-sumber yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia hukum.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengolah dan menginterpretasikan data berdasarkan pendekatan deskriptif-analitis. Prosedur analisis dilakukan melalui tahapan:

- a) Reduksi data, yakni proses seleksi dan penyederhanaan data dari dokumen dan hasil wawancara.
- b) Penyajian data, dilakukan dalam bentuk narasi ilmiah yang terstruktur sesuai rumusan masalah.
- c) Penarikan kesimpulan, berdasarkan sintesis antara data empiris, pendekatan teoritik, dan norma hukum yang relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan Tesis ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menyajikan landasan awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, menjelaskan konteks dan urgensi studi mengenai inkonsistensi putusan sengketa ekonomi syariah. Bab I merumuskan masalah penelitian utama, menetapkan tujuan dan manfaat studi (akademik dan praktis), serta menguraikan telaah pustaka sebagai posisi penelitian. Di bagian akhir, bab ini menjelaskan metodologi penelitian (jenis, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis) dan kerangka kerja sistematika penulisan.

Bab II, menyajikan pijakan teoretis dan konseptual yang mendukung analisis kasus. Pembahasan meliputi: (1) Konsep wanprestasi dalam ekonomi syariah, khususnya pada akad *ijārah multijāsa*; (2) Kerangka kewenangan absolut Peradilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah; (3) Teori Interpretasi Hukum Sudikno Mertokusumo sebagai alat analisis metodologi penemuan hukum (*rechtsvinding*) hakim; dan (4) Teori Sistem *Maqāṣid Syarī‘ah* Jasser Auda sebagai kerangka evaluasi filosofis putusan.

Bab III, mengkaji secara faktual dan komparatif sengketa *Ijrāh Multijāsa* yang menjadi objek penelitian. Pembahasan difokuskan pada: (1) Deskripsi kronologi dan *posita* perkara; (2) Analisis *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dan amar putusan Pengadilan Agama Bantul (Putusan No. 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl); dan (3) Analisis *ratio decidendi* dan amar putusan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk). Bab ini berfungsi sebagai penyajian data primer untuk dianalisis di bab berikutnya.

Bab IV, merupakan inti analisis tesis yang menjawab rumusan masalah. Pembahasan dibagi menjadi tiga fokus utama: (1) Analisis Perbedaan Paradigma Interpretasi: Mengklasifikasikan perbedaan metodologi (*rechtsvinding*—legalistik-formal vs. *teleologis-sosiologis*) kedua putusan menggunakan Teori Interpretasi Sudikno Mertokusumo; (2) Evaluasi Kritis *Maqāṣid Syarī‘ah*: Menilai tingkat kesesuaian dan keberhasilan paradigma hakim dalam mewujudkan *Hifz al-Māl* dan *al-‘Adl* menggunakan Kerangka Jasser Auda; dan (3) Analisis Implikasi Yuridis: Mengkaji dampak perbedaan paradigma terhadap kepastian hukum (*rechtszekerheit*) dan konsistensi yurisprudensi.

Bab V, menyajikan hasil akhir penelitian, meliputi: (1) Kesimpulan, yang merangkum temuan penelitian secara sistematis dan menjawab seluruh rumusan masalah; dan (2) Saran Konstruktif, yang ditujukan kepada Mahkamah Agung/Peradilan Agama terkait standarisasi metodologi interpretasi hukum dan penguatan implementasi *Maqāṣid Syarī‘ah* dalam sengketa ekonomi syariah, serta rekomendasi untuk penelitian lanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad *Ijrāh Multijāsa*, pendekatan hakim sangat menentukan kualitas dan keadilan putusan yang dihasilkan. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan paradigma interpretasi hukum yang diterapkan oleh hakim di dua tingkat pengadilan, yaitu Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Perbedaan ini bukan sekadar teknik penafsiran semata, melainkan mencerminkan cara pandang yang berbeda terhadap hukum, keadilan, dan *maqāṣid syarī‘ah*. Berdasarkan hasil analisis komparatif atas Putusan Pengadilan Agama Bantul (No. 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl) dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk) dalam sengketa wanprestasi akad *Ijrāh Multijāsa*, serta dikaitkan dengan kerangka teoretis Interpretasi Hukum Sudikno Mertokusumo dan *Maqāṣid Syarī‘ah* Jasser Auda, dapat ditarik tiga kesimpulan utama:

1. Perbedaan *ratio decidendi* yang mencolok antara kedua putusan tersebut disebabkan oleh kontrasnya metodologi penemuan hukum (*rechtsvinding*). Pengadilan Agama Bantul menggunakan pendekatan legalistik-formal (Interpretasi *Gramatikal*) yang kaku dan textual, sehingga menolak penetapan sanksi *ta ‘zīr*. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadopsi paradigma *teleologis-sosiologis* (Interpretasi *Teleologis/Sosiologis*) yang progresif, mengintegrasikan tujuan hukum syariah untuk mencapai keadilan substantif.

2. Paradigma *teleologis-sosiologis* yang diterapkan oleh PTA Yogyakarta dinilai lebih *shahih* dan berhasil dalam mewujudkan prinsip *Maqāṣid Syarī‘ah*. Evaluasi menggunakan Teori Sistem Jasser Auda menunjukkan bahwa putusan PTA memenuhi prinsip *Wholeness* dan *Multi-dimensionality* dengan menyeimbangkan *Hifz al-Māl* (perlindungan modal LKS) dan *al-‘Adl* (keadilan bagi pihak). . Sementara itu, pendekatan formalistik PA Bantul dinilai parsial karena cenderung mengabaikan aspek *maṣlahah* yang lebih luas dalam perlindungan sistem keuangan syariah.
3. Disparitas dalam paradigma interpretasi hukum ini berimplikasi negatif dan signifikan terhadap tingkat kepastian hukum (*rechtszekerheit*) dan konsistensi yurisprudensi di lingkungan Peradilan Agama. Inkonsistensi ini menciptakan risiko hukum tinggi dan dapat mengganggu stabilitas ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa saran penting sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas putusan di peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pertama, perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi hakim agar lebih memahami dan mengimplementasikan prinsip *maqāṣid syarī‘ah* serta metode interpretasi hukum yang holistik. Hal ini akan memperluas ruang ijtihad yudisial sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal tetapi juga mengedepankan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial.

Kedua, diperlukan standarisasi metodologi interpretasi hukum yang mengintegrasikan nilai maqāṣid syarī‘ah dan fatwa DSN-MUI secara konsisten di seluruh lingkungan peradilan agama. Dengan demikian, perbedaan paradigma interpretasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dapat diminimalisir, dan rasa keadilan serta kepastian hukum dapat berjalan seiring dalam ekosistem ekonomi syariah yang sedang berkembang. Selain itu, sinergi antara peradilan agama dan DSN-MUI juga harus diperkuat agar fatwa-fatwa syariah dapat diimplementasikan secara efektif dalam proses penegakan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran / Hadis / Tafsir

Al-Bukhari, Muhammad. Sahih al-Bukhari.

Al-Misri, Muhammad Said. Tafsir al-Munir.

Al-Qur'an

Ibn Katsir, Ismail. Tafsir Ibn Katsir.

Muslim. Sahih Muslim.

B. Fiqh / Ushul Fiqh / Hukum Islam

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Cet. Ke-10. Jakarta: Gema Insani, 2015.

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Auda, Jasser. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Sebuah Pendekatan Sistem. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Eddy Sutrisno. Hukum Perikatan: Suatu Analisis Yuridis. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-13. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Huda, Nurul, dkk. Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer: Kajian Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana, 2018.

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2012.

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.

- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Cet. Ke-10. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan, Cet. Ke-10. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Radbruch, Gustav. Filosofi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam: Jilid I. Terjemahan. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Subekti, R. Hukum Perjanjian, Cet. XXVII. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Sutedi, Adrian. Hukum Perbankan Syariah: Tinjauan dari Aspek Regulasi dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

C. Sumber Lain

- Bank Indonesia. "Indonesia Bertekad Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia: Dukungan Bank Indonesia Untuk Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional." bi.go.id, 13 Agustus 2025.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. "Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah: Memperkuat Ekosistem Ekonomi Syariah Nasional melalui Inovasi dan Sinergi." kneks.go.id, 9 Mei 2025.

Mahkamah Agung. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (Data Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Wilayah DIY: Periode 2020–2024). Diakses 16 Juli 2025.

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik Perbankan Syariah Edisi Desember 2024." Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2025. Diakses 8 Juli 2025.

Sharia Knowledge Centre. "Perbedaan Ta' Zir dan Ta' Widh atau Denda dan Ganti Rugi Menurut Fatwa DSN-MUI." 2023.

Wawancara dengan Bapak Imam Mahdi, S.H., M.H., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, 24 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I., Hakim Pembimbing Pengadilan Agama Bantul, 4 Juli 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA